



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rico Siahaan
Pangkat/Nrp.	: Serda Mar /121856
Jabatan	: Karu I Ton I Ki A
Kesatuan	: Yonmarhanlan VII
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta, 28 April 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Mess Bintara Macan Kumbang, Kompleks TNI AL Jl. Yos Sudarso No.5 Rt 22 RW 01 Namosain, Alak Kupang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonmarhanlan VII selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/V/2017, tanggal 22 Mei 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danlantamal VII selaku Papera selama 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017 bersarkan Kep/18/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017, dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 10 Juli 2017 oleh Danlantamal VII selaku Papera berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/20/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017.

### PENGADILAN MILITER III -15 KUPANG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal VII Nomor BPP.02/A-18/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 a.n. Serda Mar Rico Siahaan NRP 121856.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII selaku Papera Nomor : Kep/48/XI/2017, tanggal 19 Oktober 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/XI/2017, tanggal 2 November 2017.
  3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor : Tap/22/PM.III-15/AL/XI/2017, tanggal 9 November 2017 tetang Penunjukan Hakim
  4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/22/PM.III-15/AL/XI/2017, tanggal 10 November 2017 tentang Penetapan hari sidang.
  5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : Putusan Mahkamah Agung No. 22/K/PM.III-15/AL/XI/2017  
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22/XI/2017, tanggal 2 November 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan selama masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi apel pagi/siang Anggota Yonmarhanlan VII.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Danyonmarhanlan VII Nomor Sket/21/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 atas nama Serda Mar Rico Siahaan NRP 121856.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Diri atas nama Serda Mar Rico Siahaan NRP 121856 tertanggal 21 Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah)

2. Pernyataan Terdakwa di persidangan yang menyampaikan bahwa ia menyesal akan segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tujuh bulan April tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 di Kesatuan Yonmarhanlan VII Kupang, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmaba PK XXXV di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada bulan Oktober 2016 ditempatkan di Yonmarhanlan VII menjabat sebagai Karu I Ton I

Hal 2 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nipen 21. Sampai terjadinya perkara ini masih berdinan aktif dengan pangkat Serda NRP 121856.

b. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuannya sejak tanggal 7 April 2017 sesuai dalam buku daftar absensi Yonmarhanlan VII Kupang dan diperkuat oleh keterangan Letda Mar Gunawan Raharjo (Saksi-1) dan Sertu Septian Eko Wibowo (Saksi-2).

c. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuannya maupun teman Terdakwa baik melalui surat maupun sarana komunikasi lain.

d. Bahwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya dan menghubungi saudaranya yang berdinan di Brimobda Kupang namun hasilnya nihil.

e. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin karena Terdakwa tidak kuat menjalani orentasi anggota baru di Yonmarhanlan VII Kupang.

f. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa diantar oleh Bharatu Irwan Siahaan (Saksi-3) mendatangi rumah dinas Danyonmarhanlan VII Kupang untuk menyerahkan diri selanjutnya Danyonmarhanlan VII Kupang memerintahkan Terdakwa agar menjalani proses hukum kemudian Terdakwa dengan diantar beberapa anggota Yonmarhanlan VII dibawa menuju ke kantor Polisi Militer Lantamal VII untuk ditahan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal tanggal 21 Mei 2017 atau selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa Yonmarhanlan VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa inventaris Negara.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwaan kepadanya dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang telah hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 3 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : Gunawan Raharjo  
Pangkat/NRP : Letda Mar /22258/P  
Jabatan : Pjs Pasi Pers  
Kesatuan : Yonmarhanlan VII Kupang  
Tempat dan Tgl Lahir : Klaten, 28 April 1979  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Jl. Yos Sudarso No. 05 Rt 22 RW 01 Namosain Alak Kupang.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 di Yonmarhanlan VII antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Tugas Saksi adalah memantau dan merekap keberadaan seluruh personil baik yang sedang melaksanakan dinas dalam maupun dinas luar, cuti, penugasan, mengusulan pendidikan maupun kenaikan pangkat dan sebagainya yang berhubungan dengan personil dan Saksi mempertanggung jawabkan tugas Saksi kepada Danyonmarhanlan VII.
3. Bahwa Saksi mengetahui adanya anggota Yonmarhanlan VII atas nama Terdakwa yang bertugas atau menjabat sebagai Karu 1 Kompi A telah tidak masuk dinas di Kesatuan secara berturut-turut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari tanpa keterangan yang sah dan Saksi mengetahui dari laporan Saksi-2 yang bertugas mencatat kehadiran anggota setiap pagi.
4. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak masuk dinas dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan siang maupun kegiatan dinas yang dilakukan di Yonmarhanlan VII.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danyonmarhanlan VII terkait ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan kemudian Danyonmarhanlan VII memerintahkan untuk melakukan pencarian dan pembuatan administrasi seperti usulan pemberhentian gaji sementara dan usulan skorsing terhadap Terdakwa kemudian Danyonmarhanlan VII memerintahkan agar melaporkan perkara tersebut ke Polisi Militer Lantamal VII untuk diproses secara hukum setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari Terdakwa tidak masuk dinas.
6. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan Saksi dimintai keterangan hari ini 15 Mei 2017 Terdakwa sudah tidak masuk dinas selam kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari di Kesatuan.
7. Bahwa setahu Saksi selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik kepada anggota, Perwira maupun Danyonmarhanlan VII.
8. Bahwa baik Saksi maupun anggota Yonmarhanlan VII yang lainnya pernah mencoba menghubungi Terdakwa lewat telepon ke nomor HP Terdakwa namun Hp Terdakwa tidak pernah aktif dan

Hal 4 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kupang namun hasilnya nihil.

9. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tinggal di Mess Bintara macan Kumbang Kompleks TNI AL Jln. Yos Sudarso No. 5 RT 22 RW 01 Namosain Alak Kupang dan perilaku Terdakwa sehari-hari baik-baik saja seperti anggota Yonmarhanlan VII lainnya.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Negara atau Kesatuan.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan terdakwa Yonmarhanlan VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Septian Eko Widodo  
Pangkat / NRP : Sertu Mar/116236  
Jabatan : Bama merangkap Ba Prov.  
Kesatuan : Yonmarhanlan VII Kupang  
Tempat tanggal lahir : Probolinggo, 11 September 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia,  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL Jl. Yos Sudarso No.05  
Rt 22 RW 01 Namosain Alak Kupang.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonmarhanlan VII antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa saat ini Saksi dinas di Yonmarhanlan VII dan menjabat sebagai Bama atau Bintara Utama dan Ba Prov Yonmarhanlan VII, tugas Saksi adalah mengecek kehadiran anggota Yonmarhanlan VII baik apel pagi maupun siang dan membuat daftar jaga bagi Bintara dan Tamtama Yonmarhanlan VII dan Saksi mempertanggung jawabkan tugas Saksi kepada para Perwira maupun Danyonmarhanlan VII.

3. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa bertugas sebagai Kepala Regu 1 Peleton 1 Kompi A Yonmarhanlan VII dan telah tidak mengikuti apel pagi dan siang di Kesatuan sejak tanggal 7 April 2017.

4. Bahwa Saksi melaporkan ketidak hadiran Terdakwa secara kontinyu/berlanjut baik kepada Pasipers, Danki A maupun Danyonmarhanlan VII kemudian setelah lebih dari 30 (tiga puluh) hari tidak masuk dinas, Saksi diperintahkan Danyonmarhanlan VII untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi Militer Lantamal VII untuk diproses secara hukum.

Hal 5 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi ketahu Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan saat Saksi dimintai keterangan di Pomal VII pada hari jumat tanggal 12 Mei 2017 berarti Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa keterangan di kesatuan secara berturut-turut selama lebih kurang 36 (tiga puluh enam) hari.

6. Bahwa setahu Saksi selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik kepada anggota, Perwira maupun Danyonmarhanlan VII.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai Saudara yang berdinan di Brimob Kupang dan Saksi pernah menghubungi untuk menayakan keberadaan Terdakwa namun yang bersangkutan menjawab tidak tahu.

8. Bahwa baik Saksi maupun anggota Yonmarhanlan VII yang lainnya pernah mencoba menghubungi Terdakwa lewat SMS dan telepon ke nomor HP Terdakwa namun Hp Terdakwa tidak pernah aktif dan sudah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Kupang namun tidak diketemukan.

9. Bahwa yang Saksi ketahu Terdakwa tinggal di Mess Bintara macan kumbang Kompleks TNI AL Jln. Yos Sudarso No. 5 RT 22 RW 01 Namosain Alak Kupang dan Terdakwa masih bujangan/ belum menikah.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Negara atau Kesatuan.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan terdakwa Yonmarhanlan VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Irwan Siahaan
Pangkat/NRP	: Bharatu/92090434
Jabatan	: Anggota Subden 1 Pelopor
Kesatuan	: Brimob Polda NTT
Tempat tanggal lahir	: Lumban Atas, 12 September 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Brimob Jln. Timor Raya No. 44 A Pasir Panjang, Kupang-NTT.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir di Lumban Atas- Sumut dalam hubungan Saudara kandung dan Saksi adalah kakak dari Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berdinan di Yonmarhanlan VII sejak bulan Oktober 2016 sampai dengan sekarang.

Hal 6 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan di Kesatuan Yonmarhanlan VII tanpa keterangan sejak tanggal 7 April 2017 dari Teman Saksi anggota Yonmarhanlan atas nama Sersan Jimi pada pertengahan bulan April 2017, kemudian Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi saudara-saudara Saksi yang tinggal di Kupang namun semuanya mengatakan tidak tahu.

4. Bahwa Saksi berulang kali menghubungi melalui nomor Hpnya Terdakwa namun saat itu tidak aktif, baru pada tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 10.00 Wita Saksi menghungi Nomor HPnya Terdakwa baru aktif dan Terdakwa menerima SMS dari Terdakwa yang isinya Terdakwa mau minta uang untuk mencukupi kebutuhan hidup.

5. Bahwa yang Saksi ketahui saat Terdakwa menghubungi Saksi lewat SMS, Terdakwa mengatakan bawa Terdakwa berada di daerah Oesao dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa tinggal di tempat siapa.

6. Bahwa saat Saksi menyetujui permintaan Terdakwa untuk pinjam uang dan Saksi akan menemui Terdakwa maka Saksi dan terdakwa bertemu pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wita di Oesao kemudian Saksi menasihati dan membujuk Terdakwa untuk masuk dinas/berdinas kembali di Yonmarhanlan VII.

7. Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Saksi, Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak kuat dalam menjalani orientasi sebagai anggota baru di Yonmarhanlan VII, selanjutnya Saksi menasihati Terdakwa untuk kembali masuk dinas di kesatuannya dan jangan membebani orang tua yang sedang sakit di rumah dan Terdakwa menerima saran Saksi untuk masuk/kembali berdinas di Yonmarhanlan VII.

8. Bahwa Saksi kemudian membawa Terdakwa ke Kupang dengan berboncengan naik sepeda motor kemudian Saksi dan Terdakwa tiba di Mess Brimob sekira pukul 16.30 Wita kemudian kami berdua makan malam dan beristirahat di Mess Brimob dan pada esok harinya hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wita Saksi mengantar Terdakwa ke Rumah Dinas Danyonmarhanlan VII untuk menyerahkan diri.

9. Bahwa Saksi bertemu dengan Danyonmarhanlan VII atas nama Letkol Septino Lasamahu di kediamannya kemudian Saksi menyampaikan kalau Saksi sebagai kakak Terdakwa berniat/ bermaksud mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan diri dan berdinas kembali di kesatuannya Yonmarhanlan VII dan saat itu Letkol Septino Lasamahu mau menerima penyerahan diri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmaba PK XXXV di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada bulan Oktober 2016

Hal 7 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yonmarharlan VII menjabat sebagai Karu I Ton I Kipan A sampai terjadinya perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 121856.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan sejak hari Jumat tanggal 7 April 2017 dan Terdakwa tidak minta ijin ke atasan baik Danton, Danki maupun Danyonmarharlan VII.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam rangka melarikan diri karena Terdakwa merasa tidak kuat menjalani orientasi anggota baru di kesatuan sehingga Terdakwa tiap hari diliputi perasaan cemas, trauma dan ketakutan bila bertemu senior atau atasan.

4. Bahwa orientasi berupa pembinaan fisik maupun kontak fisik membuat Terdakwa merasa kesakitan dibadan Terdakwa akibat kontak fisik tersebut sehingga menimbulkan rasa cemas, trauma dan ketakutan dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri dari kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa datang kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wita ke rumah dinas Danyonmarharlan VII dengan diantar oleh kakak kandung Terdakwa atas nama Saksi-3.

6. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin maupun tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 7 April 2017 sanpai dengan tanggal 21 Mei 2017 jadi total Terdakwa tidak masuk dinas selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari

7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin , Terdakwa berada di daerah So'e tertangkap dan ditahan di Kodim So'e dan sebelum datang jemputan dari Yonmarharlan VII terdakwa melarikan diri menuju ke daerah Kefamenanu selama 2 minggu kemudian Terdakwa tertangkap dan ditahan di Kodim Kefamenanu dan sebelum datang jemputan dari Yonmarharlan VII terdakwa melarikan diri kemudian Terdakwa ke daerah Oesao sampai dijemput oleh Saksi-1 dan menyerahkan Terdakwa ke Danyonmarharlan VII pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonmarharlan VII, Terdakwa tidak pernah menghubungi Danyonmarharlan, Danki, Danton, maupun anggota Yonmarharlan VII yang lainnya.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Negara atau Kesatuan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan , Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan terdakwa Yonmarharlan VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

11. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tidak masuk dinas selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan hal tersebut terjadi karena Terdakwa merasa cemas, ketakutan serta trauma selama menjalani masa orientasi sebagai anggota baru dan Terdakwa mohon kepada pimpinan TNI AL untuk

Hal 8 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hukuman ringan-ringannya serta Terdakwa berjanji akan lebih baik lagi dalam kedinasan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi apel pagi/siang Anggota Yonmarhanlan VII.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Danyonmarhanlan VII Nomor Sket/21/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 atas nama Serda Mar Rico Siahaan NRP 121856.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Diri atas nama Serda Mar Rico Siahaan NRP 121856 tertanggal 21 Mei 2017.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan Dakwaan Oditur, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di Dakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmaba PK XXXV di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada bulan Oktober 2016 ditempatkan di Yonmarhanlan VII menjabat sebagai Karu I Ton I Kipan A sampai terjadinya perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP 121856.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas di kesatuan sejak hari Jumat tanggal 7 April 2017 dan Terdakwa tidak minta ijin ke atasan baik Danton, Danki maupun Danyonmarhanlan VII.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 7 April 2017 sesuai buku Daftar absensi Yonmarhanlan VII Kupang dan diperkuat oleh keterangan Letda Mar Gunawan Raharjo (Saksi-1) dan sertu Mar Septian Eko Wibowo (Saksi-2).
4. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin , Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuannya maupun teman Terdakwa baik melalui surat maupun sarana komunikasi lain.
5. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Kupang namun tidak diketemukan.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan karena Terdakwa merasa tidak kuat menjalani orientasi anggota baru di kesatuan sehingga Terdakwa tiap hari diliputi perasaan cemas, trauma dan ketakutan bila bertemu senior atau atasan.

Hal 9 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa diantar kakak kandungnya (Saksi-3) menyerahkan diri ke Danyonmarhanlan VII.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 pada saat diantar menyerahkan diri atau selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari secara berturut turut tanpa penggal waktu atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa Yonmarhanlan VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak membawa inventaris Negara.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut lebih lanjut dalam putusan ini.

Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Clementie yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa atas Clementie dari Penasihat hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Hal 10 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah seseorang yang menggunakan seragam dan atribut militer, dipersenjatai serta dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Sedangkan pengertian Militer menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui Dikmaba PK XXXV di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada bulan Oktober 2016 ditempatkan di Yonmarhanlan VII menjabat sebagai Karu I Ton I Kipan A sampai terjadinya perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Serda NRP 121856.
2. Bahwa benar status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL dikuatkan dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal VII Kupang selaku Papera Nomor : Kep/48/X//2017, tanggal 19 Oktober 2017 a.n. Terdakwa
3. Bahwa Terdakwa yang menghadap di persidangan ini adalah Militer lengkap dengan atributnya sebagai seorang Prajurit Militer.
4. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
5. Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih tetap dinas aktif dengan Pangkat terakhir Serda Mar dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri masa dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa unsur ini mengandung dua alternatif yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja" oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis memilih untuk membuktikan unsur " Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin "

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan. Menurut penjelasan Memorie van Toelichting atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya .

Bahwa yang dimaksud "ketidak hadirannya" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal 11 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud “tanpa ijin” berarti ketidak hadirannya itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari Pimpinan atau komandannya, sebagaimana lazimnya Prajurit TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya yang berarti perbuatan atau tindakan ketidak hadirannya tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 7 April 2017 sesuai buku Daftar absensi Yonmarhanlan VII Kupang dan diperkuat oleh keterangan Letda Mar Gunawan Raharjo (Saksi-1) dan sertu Mar Septian Eko Wibowo (Saksi-2).
2. Bahwa benar selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuannya maupun teman Terdakwa baik melalui surat maupun sarana komunikasi lain.
3. Bahwa benar selama melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah Kota Kupang namun tidak diketemukan.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan karena Terdakwa merasa tidak kuat menjalani orientasi anggota baru di kesatuan sehingga Terdakwa tiap hari diliputi perasaan cemas, trauma dan ketakutan bila bertemu senior atau atasan.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa diantar kakak kandungnya (Saksi-3) menyerahkan diri ke Danyonmarhanlan VII.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 pada saat diantar menyerahkan diri atau selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari secara berturut turut tanpa penggal waktu atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam Waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah saat atau waktu si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan R.I. tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap :

Hal 12 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuannya sejak tanggal 7 April 2017 sesuai buku Daftar absensi Yonmarhanlan VII Kupang dan diperkuat oleh keterangan Letda Mar Gunawan Raharjo (Saksi-1) dan sertu Mar Septian Eko Wibowo (Saksi-2).

2. Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa diantar kakak kandungnya (Saksi-3) menyerahkan diri ke Danyonmarhanlan VII.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa Yonmarhanlan VII tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian Pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesatuan tanpa ijin yang sah secara berturut-turut dimana waktu ketidakhadiran Terdakwa tersebut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 pada saat menyerahkan diri ke Danyonmarhanlan VII atau selama kurang lebih 44 (empat puluh empat) hari secara berturut turut tanpa penggal waktu atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa jumlah hari keseluruhan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah adalah berjumlah 44 (empat puluh empat) hari yang berarti waktu tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 13 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya disiplin dalam diri Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa selaku seorang Prajurit TNI yang berpangkat Serda Mar seharusnya memperlihatkan sikap yang baik dan disiplin yang tinggi sehingga memberikan contoh yang baik bagi bawahan dan Prajurit lainnya di Satuan, dan semenjak Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sudah mengetahui bahwa dilingkungan TNI untuk tidak masuk dinas harus melalui prosedur perijinan yang ada dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Terdakwa di Satuan tidak terlaksana dengan maksimal.
4. Bahwa perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah adalah tindak pidana militer yang mana perbuatan tersebut sangat dilarang dilakukan dilingkungan TNI karena perbuatan tersebut sangat merugikan kepentingan militer khususnya Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, disamping itu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan TNI itu sendiri.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah di hukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merupakan contoh yang buruk dan dapat merusak sistem pembinaan disiplin di Kesatuan.
2. Mental Terdakwa Rendah.
3. Selama meninggalkan satuan Terdakwa pernah 2 (dua) kali ditangkap, namun melarikan diri dan tidak kembali ke Kesatuan.

Hal 14 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana Pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan serta mempertimbangkan permohonan keringanan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana Pokok yang dimohonkan Oditur perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta memiliki manfaat untuk kepentingan militer itu sendiri karena tenaga Terdakwa masih cukup dibutuhkan di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi apel pagi/siang Anggota Yonmarhanlan VII.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Danyonmarhanlan VII Nomor Sket/21/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 atas nama Serda Mar Rico Siahaan NRP 121856.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Diri atas nama Serda Mar Rico Siahaan NRP 121856 tertanggal 21 Mei 2017.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan bukti kongkrit mengenai perbuatan Terdakwa, telah diperiksa dalam persidangan dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka akan ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rico Siahaan, Serda Mar, NRP 121856 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :

- 2 (dua) lembar daftar absensi apel pagi/siang Anggota Yonmarhanlan VII.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi dari Danyonmarhanlan VII Nomor Sket/21/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 atas nama Serda Mar Rico Siahaan NRP 121856.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Diri atas nama Serda Mar Rico Siahaan NRP 121856 tertanggal 21 Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.

Hal 15 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 21 November 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, S.H., Letkol Chk NRP 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Suhaji, S.H., M.M. Letkol Laut (KH) NRP 12373/P, dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H. Letda Chk NRP 21010051510681 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Edi Purbanus, S.H.  
Letkol Chk NRP 539835

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Johanes Sudarso Taruk, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Gunadi, S.H.  
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 16 dari 16 Hal Putusan Nomor : 22-K/PM.III-15/AL/XI/2017